



PUTUSAN

Nomor 1184 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I.** Nama : **Drs. FERDY AMIN, M.Si.;**
- Tempat Lahir : Makassar ;
- Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 9 September 1966;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Dg. Tata Raya Kompleks Permata Mutiara Blok F/45 RT.RW 005/001, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Camat Tamalate Tahun 2009 sampai dengan 2013/Anggota Tim Teknis Pembebasan Lahan untuk Stadion Barombong Tahun 2011 dan 2012);
- II.** Nama : **FIRNANDAR SABARA, S.STP, M.Si.;**
- Tempat Lahir : Makassar;
- Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 September 1976;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Dg. Tata I Blok IV B Nomor 1 RT.RW 001/003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Agama : Islam;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Camat Tamalate Tahun 2010 sampai dengan sekarang);

Para Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto*
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar tanggal 31 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. FERDY AMIN, M.Si., dan
Terdakwa FIRNANDAR SABARA, S.STP., M.Si., tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)
juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan
Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. FERDY AMIN, M.Si., dan
Terdakwa FIRNANDAR SABARA, S.STP., M.Si., bersalah melakukan
tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf (b)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 *juncto* Pasal 64
Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana:
 - Untuk Terdakwa Drs. FERDY AMIN, M.Si., dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan
perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan dengan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis penahanan yaitu Rumah Tahanan Negara dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana uang pengganti sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

– Untuk Terdakwa FERNANDAR SABARA, S.STP., M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan dengan jenis penahanan yaitu Rumah Tahanan Negara dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana uang pengganti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. Dokumen permohonan bantuan dana pembangunan stadion sepakbola Makassar Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Dokumen pemanfaatan lahan PT. GMTD Tbk untuk pembangunan stadion sepakbola Barombong;
3. Warkah tanah atas nama REGGO MOTHSAN;
4. Dokumen izin mengerjakan/menggarap tanah atas nama REGGO MOTHSAN;
5. SK Kepala KANWIL BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 21/BGB.73-71/2011 tanggal 9 Januari 2011 tentang pemberian HGB kepada REGGO MOTHSAN di Kelurahan Barombong;
6. Dokumen persiapan pelaksanaan pembebasan lahan GOR Barombong;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018



7. Notulen rapat pembebasan lahan di lokasi GOR Barombong tahun 2011;
8. Surat permintaan penjelasan proses pensertifikatan atas nama REGGO MOTHSAN dan ROSMA tanggal 30 November 2011 dan tanggal 6 Desember 2011;
9. Laporan hasil rapat tim teknis pengadaan tanah di lokasi GOR Barombong tanggal 15 Desember 2011;
10. Permohonan persetujuan pencairan dana dan pembayaran tanah di lokasi GOR Barombong tanggal 23 Desember 2011;
11. Dokumen pembayaran pembebasan lahan di lokasi GOR Barombong tahun 2011;
12. Dokumen pengadaan tanah tahun 2011;
13. Laporan hasil pengadaan tanah lokasi GOR Barombong tanggal 2 Januari 2012;
14. Rencana pelaksanaan pembebasan tanah di lokasi GOR Barombong tanggal 27 Januari 2012;
15. Warkah tanah atas nama ROSMA;
16. SK Kepala BPN Kota Makassar Nomor 929/hm/bpn.73.71/2012 tentang Pemberian Hak Milik kepada ROSMA;
17. Surat permohonan ganti rugi tanah atas nama ROSMA tertanggal 19 Januari 2012;
18. Notulen rapat pembebasan lahan di lokasi GOR Barombong tahun 2012;
19. Dokumen pengadaan tanah tahun 2012;
20. Permohonan persetujuan pencairan dana dan pembayaran tanah kepada Biro Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012;
21. Dokumen pembayaran pembebasan lahan di lokasi GOR Barombong tahun 2012;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018



22. Peta perencanaan lokasi pembangunan stadion Barombong dari Dinas Tarkim Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 17 Juni 1987 Kelurahan Barombong seluas 16.174 m² atas nama Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan;
24. SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1648/VII/Tahun 2010 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Buku register sporadik Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
26. Buku penerbitan PBB Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
27. Buku register inventarisasi Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
28. Buku register pengalihan hak Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
29. Dokumen pembayaran PBB atas nama REGGO MOTHSAN tahun 2010;
30. Surat Keterangan Lurah Barombong tanggal 11 September 2015 tentang buku register penguasaan fisik;
31. Dokumentasi pembayaran pembebasan lahan tahun 2011 dan tahun 2012;
32. Catatan tulisan tangan mengenai pembagian dana dari pembebasan lahan tahun 2011 dan tahun 2012;
33. Dokumen aplikasi rekening, penarikan, dan penyetoran, serta rekening koran atas nama REGGO MOTHSAN;
34. Print out buku rekening Nomor 3050-01-020888-53-7 atas nama REGGO MOTHSAN;
35. DIPA Sekda Biro Aset Daerah Tahun 2011 dan 2012 terkait anggaran pembebasan lahan untuk GOR Barombong;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018



36. Informasi Penataan Ruang Kota sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006;

37. Laporan Administrasi Keuangan Pekerjaan Stadion Sepakbola Barombang Makassar Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2010 dari Komite Pembangunan Stadion;

38. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 010/KPS.SB.MKR/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pembangunan Stadion Sepakbola Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

39. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 011/KPS.SB.MKR// 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pengawasan Stadion Sepakbola Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

40. Surat Keterangan Kematian atas nama Paiban Dg. Temba dari Lurah Barombang;

Dikembalikan kepada instansi/orang yang berhak;

41. Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS. tanggal 20 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. FERDY AMIN, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Drs. Ferdy Amin, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018



dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I
Drs. Ferdy Amin, M.Si dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa II FIRNANDAR SABARA, S.STP,
M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair
maupun dalam Dakwaan Kesatu Subsidair atau dalam Dakwaan
Kedua tersebut di atas;

5. Membebaskan Terdakwa II FIRNANDAR SABARA, S.STP,
M.Si., dari segala dakwaan tersebut;

6. Memulihkan hak Terdakwa II FIRNANDAR SABARA, S.STP,
M.Si., dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;

7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 41, selengkapya
sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

8. Menetapkan agar Terdakwa I Drs. FERDY AMIN, M.Si.,
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 01/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS
tanggal 8 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima
permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks tanggal 20 Oktober
2016 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan
perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa Drs. Ferdy Amin,

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018



M.Si dalam dakwaan kedua Penuntut Umum terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

2. Melepaskan

Terdakwa Drs. Ferdy Amin, M.Si dari segala tuntutan Penuntut Umum tersebut (*ontslaag van alle rechts vervolging*);

3. Memulihkan hak
Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan
barang bukti berupa uang sebanyak Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Ferdy Amin, M.Si.;

5. Membebaskan
biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi terhadap Terdakwa II Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2016/ PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS. tanggal 20 Oktober 2016 tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi terhadap Terdakwa I Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2016/ PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 01/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 8 Februari 2017 tersebut;

Membaca Memori Kasasi terhadap Terdakwa II tanpa tanggal November 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 November 2016;

Membaca Memori Kasasi terhadap Terdakwa I tanpa tanggal Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 20 Oktober 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa II pada tanggal 31 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 November 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 01/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 8 Februari 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 3 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa I pada tanggal 12 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 01/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 8 Februari 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa ternyata *judex facti* (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS. tanggal 20 Oktober 2016) tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar dalam mengadili Terdakwa II;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I selaku Camat Tamalate Kota Makassar dalam kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan Stadion Sepakbola dengan kapasitas 40.000 orang yang terletak di Kelurahan Barombong Kota Makassar;

Bahwa ketika pembangunan fisik sedang berlangsung, ada warga yang mengaku sebagai pemilik sebagian dari lahan yakni seluas 12.500 m² atas nama Reggo Mothsan dan 10.000 m² atas nama Kamaluddin Dg Bundu;

Bahwa melalui Tim Tehnis Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Terdakwa I menjadi salah seorang anggotanya, pembayaran ganti rugi terhadap tanah Reggo Mothsan sebesar Rp641.440.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp1.206.999.200,00 (satu miliar dua ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atas nama Rosma (Istri Reggo Mothsan) disaksikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa bertempat di Hotel Singgasana, Terdakwa I mengambil uang ganti rugi tersebut sebanyak Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan melalui BRI Unit Cenderawasih Makassar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran mengurus surat-surat;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa I tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi terhadap Terdakwa I dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 01/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 8 Februari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS. tanggal 20 Oktober 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa I;

Keadaan yang memberatkan :

–Perbuatan Terdakwa I tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan :

–Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka Terdakwa I dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar terhadap Terdakwa II tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar terhadap Terdakwa I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 01/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 8 Februari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS. tanggal 20 Oktober 2016 khusus terhadap Terdakwa I tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. FERDY AMIN, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 41, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

–Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi untuk Terdakwa II kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1184 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)